

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Inspektorat merupakan salah satu unit yang melakukan pengawasan pada pemerintahan daerah, dimana memiliki tugas yang sama dengan auditor internal. Sehingga, inspektorat memegang peranan penting dalam proses terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Posisi inspektorat daerah memungkinkan mereka mengawasi penggunaan keuangan negara atau daerah secara detail untuk mencegah *illegal act*, korupsi, dan *fraud*. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala yang signifikan, terkait independensi, kapasitas, kapabilitas organisasi, dan profesionalisme.

Inspektorat daerah memiliki posisi sebagai sub ordinat kepala daerah (PP No 60 Tahun 2008), posisi tersebut sering dituding sebagai penyebab tidak efektifnya peranan inspektorat daerah sebagai pengawas. Sehingga inspektorat daerah sulit menjalankan fungsinya sebagai pengawas internal pemerintah daerah secara objektif dan independen.

Sebagai akibatnya dalam kurun 2009-2014, 45,33 persen dari 439 kasus yang ditangani KPK diantaranya melibatkan penyelenggara pemerintahan. Sementara, data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan, sejak era otonomi daerah hingga tahun 2014, sebanyak 318 kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut kasus korupsi (kompas.com, 2017). Beberapa

diantaranya melibatkan penyelenggara pemerintahan di eks Karesidenan Surakarta.

Eks Karesidenan Surakarta yang meliputi beberapa kabupaten dan kota merupakan salah satu simpul ekonomi di Jawa Tengah. Kabupaten dan kota se-eks Karesidenan Surakarta ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di dalam segitiga JOGLOSEMAR (Jogjakarta-Solo-Semarang) yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di Pulau Jawa. Sehingga, untuk menopang laju pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim yang kondusif diperlukan sistem pemerintahan daerah yang sehat, dengan salah satu indikatornya yaitu bebas dari adanya praktik korupsi didalamnya.

Salah satu solusi yang dilakukan untuk menutup celah terjadinya korupsi pada lingkungan penyelenggara pemerintahan di daerah tersebut adalah dengan mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah melalui tugas dan fungsinya yang dituangkan dalam laporan audit keuangan daerah yang baik. Sedangkan untuk memperoleh kualitas audit yang baik harus ditunjang oleh kualitas auditor yang baik pula.

Faktor penting dalam diri seorang auditor yang mempengaruhi kualitas audit beberapa diantaranya adalah independensi, *due professional care*, pengalaman dan etika. Seorang auditor yang independen adalah auditor yang tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak pada siapapun. Auditor yang independen akan menilai laporan keuangan dengan sebenarnya, sehingga jaminan atas keandalan laporan keuangan yang diperiksa dapat dipercaya oleh pihak yang berkepentingan.

*Due professional care* mengacu terhadap kemahiran profesional yang cermat dan seksama, hal ini menuntut auditor untuk berpikir kritis dengan selalu mempertanyakan dan mengevaluasi bukti audit yang diperoleh. *Due professional care* merupakan hal penting yang harus diterapkan auditor dalam pelaksanaan kerjanya untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Auditor yang melaksanakan audit dilandasi dengan sikap *due professional care* mampu menemukan kecurangan dengan lebih kritis, sehingga audit yang dihasilkan akan lebih berkualitas.

Pengalaman seorang auditor juga mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Pengetahuan, pendidikan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, merupakan kemampuan profesional yang diperlukan auditor untuk melaksanakan tanggungjawab profesionalnya secara efektif (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, 2014). Auditor yang berpengalaman lebih sedikit melakukan kesalahan dibandingkan dengan auditor yang belum berpengalaman.

Dalam penerapan etika, auditor harus mematuhi kode etik yang ditetapkan. Kode etik merupakan norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap auditor dalam menjalankan tugas untuk menjaga martabat dan kredibilitasnya. Auditor yang menjunjung tinggi etika dalam pelaksanaan audit dapat meningkatkan standar mutu pemeriksaan sehingga meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh independensi, *due professional care*,

pengalaman dan etika auditor terhadap kualitas audit auditor yang bekerja pada Inspektorat Daerah di Eks. Karesidenan Surakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah pengalaman berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah etika berpengaruh terhadap kualitas audit?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang dihadapi, tujuan dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
2. Menganalisis pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit.
3. Menganalisis pengaruh pengalaman terhadap kualitas audit.
4. Menganalisis pengaruh etika terhadap kualitas audit.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti pada akuntansi sektor publik, terkait pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit Inspektorat, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas audit Inspektorat.
3. Sebagai masukan bagi Inspektorat dalam meningkatkan kinerja, terkait perannya sebagai auditor internal atau aparat pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
4. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.